



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN
DAN PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa wilayah metropolitan merupakan wilayah cepat tumbuh penuh persaingan yang mempunyai peran penting dalam membangun ekonomi wilayah, mensejahterakan masyarakat, modernisasi, dan keberlanjutan pembangunan sehingga perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan sebagai penggerak percepatan pembangunan di seluruh wilayah di Jawa Barat;
 - b. bahwa pusat pertumbuhan merupakan wilayah yang memiliki keunggulan karena lokasi, sejarah, atau kebijakan pemerintah yang dimilikinya sehingga mempunyai wilayah pengaruh yang luas dan dapat dimanfaatkan sebagai penggerak percepatan pembangunan di seluruh wilayah di Jawa Barat;
 - c. bahwa metropolitan dan pusat pertumbuhan memiliki isu dan permasalahan serta potensi dan keunggulan berbeda-beda, apabila dikelola dan dikembangkan secara efektif dan efisien mampu menghela pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, dan keberlanjutannya bagi seluruh masyarakat Jawa Barat;
 - d. bahwa upaya pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat perlu dilakukan secara terencana dan terintegrasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa mengurangi kewenangan serta tanggung jawab masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 91);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 121).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di lingkungan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di lingkungan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat OPD Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ada di lingkungan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Dewan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat adalah lembaga yang dipimpin oleh Gubernur bersama-sama Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota dengan anggota terdiri dari unsur pemerintah dan unsur pemangku kepentingan yang bertugas untuk memberikan arahan pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.
10. Badan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat yang selanjutnya disingkat B-MP2JB adalah lembaga yang secara *ex-officio* dipimpin oleh Kepala Bappeda yang memiliki tugas pokok untuk menyusun Renip Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan, mengelola perwujudan Renip, merancang sinergi dan konsolidasi pendanaan program pembangunan dan pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah secara terintegrasi, komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan lintas daerah dan pemerintahan.
11. Korporasi Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat yang selanjutnya disebut Korporasi Pembangunan MP2JB adalah sebuah entitas berbadan hukum yang bertanggung jawab membantu mewujudkan Renip Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.
12. Swasta adalah pihak/entitas yang memiliki aset yang bukan milik pemerintah.
13. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah.
14. Metropolitan adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.
15. Wilayah Metropolitan terdiri atas kawasan perkotaan dan kawasan pinggiran perkotaan yang saling memiliki keterkaitan fungsional.

16. Pusat Pertumbuhan adalah kesatuan wilayah yang dapat berperan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya.
17. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang memiliki karakteristik ekonomi non pertanian, karakteristik sosial non tradisional perdesaan, karakteristik fisik/lingkungan terbangun, dan dihuni oleh penduduk perkotaan.
18. Kawasan Pinggiran Perkotaan adalah kawasan yang memiliki karakteristik dominan perkotaan dari peralihan perdesaan ke perkotaan baik dari sisi jumlah penduduk, lahan terbangun, dan aktivitas ekonomi.
19. Metropolitan Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Purwakarta yang selanjutnya disebut Metropolitan Bodebekkarpur adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi penduduk mencapai 11,6 juta jiwa terletak di 82 kecamatan dalam 7 Kabupaten/Kota yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, sebagian wilayah Kabupaten Bogor, sebagian wilayah Kabupaten Karawang dan sebagian wilayah Kabupaten Purwakarta dengan total luas 314.840 Ha (Sumber : BPS Jawa Barat, 2011).
20. Metropolitan Bandung Raya adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi penduduk mencapai 5,8 juta jiwa terletak di 56 kecamatan dalam 5 Kabupaten/Kota yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, sebagian wilayah Kabupaten Bandung, sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Sumedang dengan total luas 102.598,80 Ha (Sumber : BPS Jawa Barat, 2011).
21. Metropolitan Cirebon Raya adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi penduduk mencapai 1,58 juta jiwa terletak di 29 kecamatan dalam 3 Kabupaten/Kotayaitu Kota Cirebon, sebagian wilayah Kabupaten Cirebon, dan sebagian wilayah Kabupaten Kuningan dengan total luas 56.380 Ha (Sumber : BPS Jawa Barat, 2011).
22. Pusat Pertumbuhan Pangandaran adalah kesatuan wilayah yang berperan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya dengan jumlah penduduk mencapai 182 ribu jiwa terletak di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Pangandaran dengan total luas 41.271,79 Ha (Sumber : BPS Jawa Barat, 2011).
23. Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu adalah kesatuan wilayah yang berperan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya dengan jumlah penduduk mencapai 292 ribu jiwa terletak di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Sukabumi dengan dengan total luas 81.608,05 Ha (Sumber : BPS Jawa Barat, 2011).

24. Pusat Pertumbuhan Rancabuaya adalah kesatuan wilayah yang berperan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya dengan jumlah penduduk mencapai 29 ribu jiwa terletak di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Garut dan 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Cianjur dengan total luas 76.957,23 Ha (Sumber : BPS Jawa Barat, 2011).
25. Keunggulan Absolut adalah keunggulan yang dimiliki suatu daerah/kota dari keberadaan sumberdaya satu-satunya dan atau dari sejarah yang dimilikinya yang tidak dimiliki wilayah lain.
26. Keunggulan Komparatif adalah keunggulan yang dimiliki suatu daerah/kota karena memiliki sumberdaya produksi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang dimiliki wilayah lain.
27. Keunggulan Kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki suatu daerah/kota karena kualitas sumberdaya produksinya yang lebih baik, misalnya karena tanahnya lebih subur atau karena kualitas bahan bakunya lebih baik, karena sumberdaya manusianya lebih berpengalaman atau karena penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memiliki daya saing dalam kompetisi antarwilayah.
28. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
29. Rencana Induk Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan yang selanjutnya disebut Renip Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan adalah rencana induk yang menjadi pedoman pembangunan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah berdasarkan asas manfaat, keterpaduan, keserasian, kelestarian, dan keadilan.

Bagian Ketiga

Maksud

Pasal 3

Maksud pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah adalah untuk mencapai pembangunan yang terintegrasi, efektif, efisien, dan berkesinambungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat Jawa Barat.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah adalah untuk:

- a. mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah;
- b. menghela pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, dan keberlanjutan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat; dan
- c. meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan regional dan global yang berlangsung secara cepat.

Bagian Kelima

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah adalah:

- a. pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah berjalan secara terintegrasi dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan sesuai isu dan permasalahan serta potensi dan keunggulan masing-masing wilayah;
- b. pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, dan keberlanjutan berlangsung saling terkait antara Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan dengan wilayah lain di Daerah;
- c. transformasi sosial berlangsung lancar untuk memastikan kesiapan/kematangan pola pikir dan perilaku masyarakat yang berdaya saing tinggi untuk hidup serta beradaptasi dengan dinamika perubahan di tingkat regional maupun global yang berlangsung secara cepat; dan
- d. pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah berlangsung secara terintegrasi, efektif, dan efisien serta berbasis inovasi.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 6

Pengaturan Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah merupakan dasar bagi:

- a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola pembangunan dan mengembangkan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Renip Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota di lingkungan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah; dan

- d. Swasta dan masyarakat untuk kepastian berinvestasi di Kabupaten/Kota di lingkungan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup wilayah pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah meliputi:
- a. Wilayah Metropolitan Bodebekkarpur;
 - b. Wilayah Metropolitan Bandung Raya;
 - c. Wilayah Metropolitan Cirebon Raya;
 - d. Wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran;
 - e. Wilayah Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu; dan
 - f. Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya.
- (2) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan tahun 2010, tahun 2015, tahun 2020, tahun 2025, tahun 2030, tahun 2035, tahun 2040, tahun 2045, dan tahun 2050, meliputi:
- a. Wilayah Metropolitan Bodebekkarpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 1. Pada tahun 2010 mencakup 82 kecamatan, yaitu: 11 (sebelas) kecamatan di Kota Depok yakni Kecamatan Beji, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Limo, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Tapos; 6 (enam) kecamatan di Kota Bogor yakni Kecamatan Tanahsareal, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Selatan, dan Kecamatan Bogor Timur; 12 (dua belas) kecamatan di Kota Bekasi yakni Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Pondok Gede dan Kecamatan Mustikajaya; 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Parung, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Ciampea, dan Kecamatan Jonggol; 19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Bekasi yakni Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Setu, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Barat,

- Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Karangbahagia, Kecamatan Sukatani, dan Kecamatan Cikarang Utara; 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Karawang yakni Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Tirtamulya, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Klari, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Purwasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan Kecamatan Cikampek; 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Purwakarta yakni Kecamatan Bungursari, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Plered, dan Kecamatan Babakancikao;
2. Pada tahun 2015 mencakup 83 kecamatan, yaitu: 82 (delapan puluh dua) kecamatan cakupan pada tahun 2010 ditambah dengan 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Purwakarta, yakni Kecamatan Sukatani;
 3. Pada tahun 2020 mencakup 105 kecamatan, yaitu: 83 (delapan puluh tiga) kecamatan cakupan pada tahun 2015 ditambah dengan 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Bekasi yakni Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Sukakarya, dan Kecamatan Pebayuran; 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Cariu; 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Karawang yakni Kecamatan Jayakarta, Kecamatan Kutawaluya, Kecamatan Rawamerta, Kecamatan Jatisari, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Talagasari, dan Kecamatan Lemahabang; 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Purwakarta yakni Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Pondok Salam, dan Kecamatan Sukasari;
 4. Pada tahun 2025 mencakup 112 kecamatan, yaitu: 105 (seratus lima) kecamatan cakupan pada tahun 2020 ditambah dengan 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Cibungbulang; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Karawang yakni Kecamatan Banyusari; 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Purwakarta yakni Kecamatan Maniis, Kecamatan Darangdan, dan Kecamatan Tegalwaru;
 5. Pada tahun 2030 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025;
 6. Pada tahun 2035 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025;
 7. Pada tahun 2040 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025;
 8. Pada tahun 2045 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025; dan
 9. Pada tahun 2050 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025.

- b. Wilayah Metropolitan Bandung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. Pada tahun 2010 mencakup 56 kecamatan, yaitu: 30 (tiga puluh) kecamatan di Kota Bandung yakni Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Astanaanyar, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Buah Batu, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Ujung Berung, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Antapani, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Sumurbandung, Kecamatan Andir, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Coblong, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Cidadap; 3 (tiga) kecamatan di Kota Cimahi yakni Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Selatan, dan Kecamatan Cimahi Tengah; 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yakni Kecamatan Parongpong, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Lembang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Cihampelas; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Sumedang yakni Kecamatan Jatinangor; 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Bandung yakni Kecamatan Margaasih, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Pameumpeuk, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Katapang, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Solokanjeruk, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Cimenyan dan Kecamatan Soreang;
 2. Pada tahun 2015 mencakup 61 kecamatan, yaitu 56 (lima puluh enam) kecamatan cakupan pada tahun 2010 ditambah dengan 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Bandung yakni Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Paseh; 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yakni Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Cikalong wetan; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Sumedang yakni Kecamatan Sukasari;
 3. Pada tahun 2020 mencakup 68 kecamatan, yaitu: 61 (enam puluh satu) kecamatan cakupan pada tahun 2015 ditambah dengan 2 (dua) kecamatan di kabupaten sumedang yakni Kecamatan Tanjung Sari dan Kecamatan Cimanggung; 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Bandung yakni Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Cangkuang, Kecamatan Arjasari, dan 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yakni Kecamatan Cililin;
 4. Pada tahun 2025 mencakup 73 kecamatan, yaitu 68 (enam puluh delapan) kecamatan cakupan pada tahun 2020 ditambah dengan 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Bandung yakni Kecamatan Cimaung; 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Sumedang yakni Kecamatan Pamulihan dan Kecamatan Sumedang selatan; 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yaitu Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Cipeundeuy;

5. Pada tahun 2030 mencakup 73 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025;
 6. Pada tahun 2035 mencakup 73 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2030;
 7. Pada tahun 2040 mencakup 73 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2035;
 8. Pada tahun 2045 mencakup 73 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2040; dan
 9. Pada tahun 2050 mencakup 73 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2045.
- c. Wilayah Metropolitan Cirebon Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. Pada tahun 2010 mencakup 29 kecamatan, yaitu: 5 (lima) kecamatan di Kota Cirebon yakni Kecamatan Harjamukti, Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Lemahwungkuk, dan Kecamatan Pekalipan; 23 (dua puluh tiga) kecamatan di Kabupaten Cirebon yakni Kecamatan Beber, Kecamatan Dukupuntang, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Klangeran, Kecamatan Palimanan, Kecamatan Suranenggala, Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Depok, Kecamatan Greged, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Mundu, Kecamatan Plered, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Sumber, Kecamatan Talun, Kecamatan Tengah Tani, Kecamatan Weru, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Sedong, Kecamatan Susukan Lebak; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Kuningan yakni Kecamatan Pancalang;
 2. Pada tahun 2015 mencakup 30 kecamatan, yaitu: 29 (dua puluh sembilan) kecamatan cakupan pada tahun 2010 ditambah dengan 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Cirebon yakni Kecamatan Gempol;
 3. Pada tahun 2020 mencakup 34 kecamatan, yaitu: 30 (tiga puluh) kecamatan cakupan pada tahun 2015 ditambah dengan 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Cirebon yakni Kecamatan Arjawinangun dan Kecamatan Panguragan; 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Majalengka yakni Kecamatan Leuwimunding dan Kecamatan Sindangwangi;
 4. Pada tahun 2025 mencakup 43 kecamatan, yaitu: 34 (tiga puluh empat) kecamatan cakupan pada tahun 2020 ditambah dengan 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Cirebon yakni Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Gebang dan Kecamatan Losari; 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Kuningan yakni Kecamatan Cigandamekar, Kecamatan Cilimus, Kecamatan Mandirancan, dan Kecamatan Pasawahan; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Majalengka yakni Kecamatan Sumberjaya;
 5. Pada tahun 2030 mencakup 45 kecamatan, yaitu 43 (empat puluh tiga) kecamatan cakupan pada tahun 2025 ditambah dengan 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Cirebon yakni Kecamatan Susukan; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Indramayu yakni Kecamatan Sukagumiwang;

6. Pada tahun 2035 mencakup 45 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2030;
 7. Pada tahun 2040 mencakup 45 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2030;
 8. Pada tahun 2045 mencakup 45 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2030; dan
 9. Pada tahun 2050 mencakup 45 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2030.
- d. Wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan tahun 2050 mencakup 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Pangandaran, meliputi Kecamatan Cijulang, Kecamatan Parigi, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Kalipucang;
 - e. Wilayah Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan tahun 2050 mencakup 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Sukabumi, meliputi Kecamatan Cisolok, Kecamatan Cikakak, Kecamatan Palabuhanratu, Kecamatan Simpenan, dan Kecamatan Ciemas; dan
 - f. Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan tahun 2050 mencakup 5 (lima) kecamatan, yaitu: 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Garut yakni Kecamatan Caringin, Kecamatan Cisewu, Kecamatan Bungbulang dan Kecamatan Mekarmukti dan 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Cianjur yakni Kecamatan Cidaun.

Pasal 8

Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimuat dalam peta dasar Rupa Bumi Indonesia dengan skala 1: 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah berlaku sampai dengan tahun 2050.

BAB V

PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan
di Daerah

Paragraf 1

Arah Kebijakan Pengelolaan Pembangunan

Pasal 10

Arah kebijakan pengelolaan pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah meliputi:

- a. pengelolaan pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara terencana dan terintegrasi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
- b. pengelolaan pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui B-MP2JB;
- c. pengelolaan pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan terfokus pada bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah serta lintas pemerintahan dan/atau berimplikasi skala metropolitan;
- d. implementasi pembangunan dalam rangka pengelolaan pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan dilakukan melalui Korporasi Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan;
- e. perizinan pembangunan Kabupaten/Kota di lingkungan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan dalam rangka pengelolaan pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- f. perizinan pembangunan pada bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah serta lintas pemerintahan dan/atau berimplikasi skala metropolitan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Paragraf 2

Kelembagaan Pengelolaan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing melalui Dewan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat dan B-MP2JB, serta dibantu oleh Korporasi Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.
- (2) Dewan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua: Gubernur;
 - b. Ketua Harian: Wakil Gubernur;
 - c. Wakil Ketua: Bupati/Walikota; dan
 - d. Anggota: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, serta unsur pemangku kepentingan.
- (3) B-MP2JB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Unsur Pemangku Kepentingan, terdiri dari:
 - a. Kepala: Kepala Bappeda;
 - b. Wakil Kepala, meliputi:
 - Bidang Pembangunan: Kepala Dinas yang membidangi Permukiman dan Perumahan di Daerah;

- Bidang Kerjasama Investasi: Profesional atau Tokoh Pembangunan;
- c. Sekretaris Eksekutif;
 - d. Koordinator di masing-masing Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan; dan
 - e. Advisor internal dan Advisor eksternal.

Pasal 12

- (1) B-MP2JB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Kelembagaan B-MP2JB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unsur Pemangku Kepentingan.
- (3) Kedudukan, peran dan mekanisme kerja B-MP2JB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Korporasi Pembangunan MP2JB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berbentuk Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan sejak awal bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korporasi Pembangunan MP2JB harus bekerja sama dengan Swasta dan Pihak lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai Korporasi Pembangunan MP2JB diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Mekanisme Pengelolaan Pembangunan

Pasal 14

Pengelolaan pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui mekanisme:

- a. penyusunan Kesepakatan Bersama atau Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. penyusunan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- c. penetapan Peraturan Daerah mengenai Renip Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan; dan
- d. peninjauan bersama berbagai rencana pembangunan di Daerah dan Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Kesepakatan Bersama atau Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disusun berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disusun sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama atau Memorandum Saling Pengertian.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kesepakatan Bersama atau Memorandum Saling Pengertian ditandatangani.

Pasal 17

Renip Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah.

Pasal 18

Peninjauan Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan atas fasilitasi B-MP2JB.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mengelola pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Bantuan keuangan;
 - b. Bantuan teknis; dan/atau
 - c. Bantuan untuk pengembangan dan peningkatan daya saing masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah

Paragraf 1

Arah Kebijakan Pengembangan

Pasal 20

Arah kebijakan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Metropolitan Bodebekkarpur sebagai Metropolitan Mandiri berbasis industri manufaktur, jasa, keuangan, serta perdagangan, hotel, dan restoran serta pariwisata;
- b. Metropolitan Bandung Raya sebagai Metropolitan Modern berbasis wisata perkotaan, industri kreatif, dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS);
- c. Metropolitan Cirebon Raya sebagai metropolitan budaya dan sejarah berbasis pariwisata, industri, dan kerajinan;
- d. Pusat Pertumbuhan Pangandaran sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor pariwisata dan perikanan;
- e. Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor pariwisata dan perikanan; dan
- f. Pusat Pertumbuhan Rancabuaya sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor pariwisata dan perkebunan.

Pasal 21

- (1) Arah kebijakan pengembangan Metropolitan Bodebekkarpur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diwujudkan melalui pendekatan Metropolitan Kembar (*Twin Metropolitan*) Bodebekkarpur-DKI Jakarta.
- (2) Pendekatan Metropolitan Kembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan Metropolitan Bodebekkarpur sebagai metropolitan level-1 yang setara dengan DKI Jakarta yang juga merupakan metropolitan level-1.

Paragraf 2

Mekanisme Pengembangan

Pasal 22

- (1) Arah kebijakan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam Renip setiap Metropolitan dan Renip setiap Pembangunan Pusat Pertumbuhan.
- (2) Pembuatan Renip setiap Metropolitan dan Renip setiap Pusat Pertumbuhan ditangani oleh B-MP2JB.

Pasal 23

- (1) Renip setiap Metropolitan dan Renip setiap Pusat Pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai pedoman pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah.
- (2) Jangka waktu Renip setiap Metropolitan dan Renip setiap Pusat Pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Renip setiap Metropolitan dan Renip setiap Pusat Pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Substansi dan pelaksanaan penyusunan Renip Metropolitan dan Renip Pusat Pertumbuhan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Untuk mendorong efektivitas pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan pembangunan dan peningkatan pada bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah, serta lintas pemerintahan, dan/atau berimplikasi skala metropolitan, meliputi:

- a. bidang pemerintahan;
- b. bidang ekonomi;
- c. bidang fisik dan lingkungan hidup; dan
- d. bidang sosial budaya.

Pasal 25

- (1) Rencana pembangunan dan peningkatan di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, antara lain:
 - a. tata kelola pemerintahan modern;
 - b. kerjasama multipihak bersama masyarakat global; dan
 - c. urusan pemerintahan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur melalui Peraturan Gubernur.
- (2) Rencana pembangunan dan peningkatan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, antara lain:
 - a. kawasan destinasi wisata dunia;
 - b. kawasan industri strategis; dan
 - c. kawasan strategis ekonomi lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur melalui Peraturan Gubernur.
- (3) Rencana pembangunan dan peningkatan di bidang fisik dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, antara lain:
 - a. perkotaan berkelanjutan yang modern dan berwawasan lingkungan;
 - b. infrastruktur transportasi jalan, meliputi jalan tol dan jalan lintas cepat regional metropolitan;
 - c. infrastruktur transportasi perhubungan, meliputi: Bandar Udara, Pelabuhan Laut, dan Mass Rapid Transport, diantaranya jalur kereta api dan monorel;
 - d. infrastruktur permukiman dan lingkungan hidup, meliputi: Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional, Sistem pengolahan air limbah komunal, Pengendalian pencemaran dan instalasi pengolahan limbah industri, rumah vertikal, serta Pengembangan kawasan dan lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba);
 - e. infrastruktur sistem drainase skala metropolitan;
 - f. infrastruktur energi kelistrikan;
 - g. infrastruktur telekomunikasi; dan
 - h. infrastruktur wilayah strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Rencana pembangunan dan peningkatan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, antara lain:
 - a. kawasan pusat seni budaya;
 - b. kawasan pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. sarana olahraga bertaraf internasional; dan
 - d. kawasan strategis sosial budaya lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (5) Rencana pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah strategis di Kawasan Metropolitan Bodebekkarpur, terdiri atas:
- a. pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan, antara lain:
 1. Jalan Tol Depok-Antasari;
 2. Jalan Tol Cinere-Jagorawi;
 3. Jalan Tol Tanjung Priok-Cikarang;
 4. Jalan Tol Bogor Ring Road Tahap 2 dan Tahap 3;
 5. Jalan Tol Bekasi-Cikarang-Kampung Melayu;
 6. Jalan Tol Serpong-Cinere;
 7. Jalan Tol Cimanggis-Cibitung;
 8. Fly Over Cibitung, fly over Tegalgede, serta overpass Tegal Danas di Kabupaten Bekasi;
 9. Jalan Vertikal Bogor-Depok-Jakarta, yang merupakan bagian dari jalan vertikal Palabuhanratu-Jakarta;
 10. Jalan Poros Timur Puncak-Sentul-Kota Bunga dan Simpang Sukamakmur-Cariu;
 11. Jalan Sentul-Bojong Gede-Parung;
 12. Jalan horizontal Poros Tengah Purwakarta (Jatiluhur)-Jonggol (Cariu)-Simpang Sukamakmur;
 13. Jalan lintas jalur pantai Utara Subang-Karawang-Bekasi-Tanjung Priok;
 14. Jalan lintas cepat Karawang;
 15. Jalan lintas cepat Leuwiliang Kabupaten Bogor; dan
 16. Pembangunan jalan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - b. Pembangunan infrastruktur transportasi perhubungan, antara lain:
 1. Jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung-Kertajati-Cirebon;
 2. Jalur kereta api Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang;
 3. Elektrifikasi rel ganda KA antar kota Cikarang-Cikampek
 4. Rel ganda kereta api Perkotaan Manggarai-Cikarang (lintas Manggarai-Jatinegara-Bekasi);
 5. Rel ganda kereta api Perkotaan Parung Panjang-Tenjo, rel ganda parsial Purwakarta-Ciganea;
 6. Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang
 7. Pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya di Kabupaten Bekasi; dan
 8. Infrastruktur perhubungan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - c. Pembangunan infrastruktur permukiman, antara lain:
 1. TPPAS Regional Nambo di Kabupaten Bogor;
 2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional;
 3. Instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal;
 4. Sistem drainase metropolitan;

5. Hunian vertikal; dan
 6. Pembangunan Infrastruktur permukiman strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Rencana Pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah strategis di Kawasan Metropolitan Bandung Raya, terdiri atas:
- a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan, antara lain:
 1. Jalan Tol dalam Kota Bandung/Bandung *Intra Urban Toll Road* (BIUTR);
 2. Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU);
 3. Jalan Tol Soreang-Pasirkoja (SOROJA);
 4. Jalan Tol Ruas Cileunyi-Nagreg, yang merupakan bagian Jalan Tol Cileunyi-Tasikmalaya -Banjar;
 5. Jalan Tol Gedebage- Majalaya;
 6. Interchange Jalan Tol Warung Domba di Kabupaten Bandung Barat;
 7. Fly over Kopo dan Buah Batu di Kota Bandung;
 8. Fly over Padasuka di Kota Cimahi;
 9. Fly over Cimareme di Kabupaten Bandung Barat;
 10. Jalan alternatif Bandung-Lembang
 11. Jalan Sukasari (Kab. Sumedang)-Lembang (Kab. Bandung Barat)
 12. Jalan lintas cepat Cileunyi-Rancaekek;
 13. Jalan lintas cepat Ciwidey;
 14. Jalan lintas cepat Soreang-Katapang-Baleendah-Majalaya;
 15. Jalan lintas cepat Majalaya;
 16. Jalan lintas cepat Banjaran; dan
 17. Pembangunan jalan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - b. Pembangunan infrastruktur transportasi perhubungan, antara lain:
 1. Monorel Metropolitan Bandung Raya;
 2. Jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung-Kertajati-Cirebon;
 3. Reaktivasi jalur Kereta Api Bandung-Tanjungsari dan Bandung-Ciwidey;
 4. Jalur ganda dan kereta listrik pada jalur Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka; dan
 5. Pembangunan Infrastruktur perhubungan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan /atau Pemerintah Kabupaten Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

- c. Pembangunan infrastruktur permukiman, antara lain:
1. TPPAS Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung;
 2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bandung Raya;
 3. Instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal;
 4. Sistem drainase metropolitan;
 5. Hunian vertikal; dan
 6. Pembangunan Infrastruktur permukiman strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Rencana Pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis wilayah di Kawasan Metropolitan Cirebon Raya, terdiri atas:
- a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan, antara lain:
1. Jalan Tol Cikopo/Cikampek-Palimanan (CIKAPALI);
 2. Jalan lintas cepat selatan Kota Cirebon;
 3. Jalan lintas cepat Kadipaten di Kabupaten Majalengka;
 4. Jalan lintas cepat di Kabupaten Kuningan; dan
 5. Pembangunan jalan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- b. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur perhubungan, antara lain:
1. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati *Aerocity*;
 2. Pelabuhan Cirebon;
 3. Jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung-Kertajati-Cirebon;
 4. Jalur kereta api Bandung-Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten-Cirebon; dan
 5. Pembangunan infrastruktur perhubungan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur permukiman, antara lain:
1. TPPAS Regional Metropolitan Cirebon Raya;
 2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional;
 3. Instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal;
 4. Sistem drainase metropolitan;
 5. Hunian vertikal; dan
 6. Pembangunan infrastruktur permukiman strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (8) Rencana Pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah strategis di Kawasan Pusat Pertumbuhan Pangandaran, terdiri atas:
- a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan, antara lain:
 1. Jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar;
 2. Jalan Tol Banjar-Pangandaran;
 3. Jalan poros timur di jalur Pangandaran-Ciamis-Cikijing-Cirebon;
 4. Jalan horizontal di Jawa Barat bagian Selatan;
 5. Jalan horisontal Tengah Selatan-Selatan Jawa Barat; dan
 6. Pembangunan jalan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - b. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi perhubungan, antara lain:
 1. Bandara Nusawiru;
 2. Jalur kereta api Banjar-Pangandaran; dan
 3. Pembangunan infrastruktur perhubungan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur permukiman, antara lain:
 1. Tempat Pengelolaan sampah terpadu;
 2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 3. Sistem pengelolaan air limbah;
 4. Jaringan drainase perkotaan;
 5. Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
 6. Pusat kebudayaan dan rekreasi skala nasional dan internasional; dan
 7. Pembangunan infrastruktur permukiman strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (9) Rencana Pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah strategis di Kawasan Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu, antara lain:
- a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan, diantaranya:
 1. Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi;
 2. Jalan vertikal Palabuhanratu-Cikidang-Cibadak-Bogor-Depok-Jakarta;
 3. Jalan pendukung Palabuhanratu sebagai PKNp;
 4. Jalan horisontal Tengah Selatan-Selatan Jawa Barat; dan
 5. Pembangunan jalan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

- b. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi perhubungan, antara lain:
1. Pangkalan Udara Citarate di Kabupaten Sukabumi;
 2. Pelabuhan laut perikanan skala internasional;
 3. Jalur kereta api Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang; dan
 4. Pembangunan infrastruktur perhubungan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur melalui Peraturan Gubernur.
- c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur permukiman, antara lain:
1. Tempat Pengelolaan sampah terpadu;
 2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 3. Peningkatan sistem pengelolaan air limbah;
 4. Jaringan drainase perkotaan;
 5. Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
 6. Pembangunan pusat kebudayaan dan rekreasi skala nasional dan internasional;
 7. Kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional; dan
 8. Pembangunan infrastruktur permukiman strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (10) Rencana Pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayahstrategis di Kawasan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya, terdiri atas:
- a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan, antara lain:
1. Jalan vertikal Bandung-Pangalengan-Cukul-Cisewu-Rancabuaya;
 2. Jalan horisontal Jawa Barat bagian Selatan;
 3. Jalan horisontal Tengah Selatan-Selatan Jawa Barat; dan
 4. Pembangunan jalan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- b. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi perhubungan strategis atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur permukiman, antara lain:
1. Tempat Pengelolaan sampah terpadu;
 2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 3. Peningkatan sistem pengelolaan air limbah;
 4. Jaringan drainase perkotaan;
 5. Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;

6. Pembangunan pusat kebudayaan dan rekreasi skala nasional dan internasional; dan
7. Pembangunan infrastruktur permukiman strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. Sumber lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. sinergi program dan pendanaan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. kerjasama Pemerintah dengan Swasta;
 - c. kerjasama BUMN, BUMD, dan Swasta;
 - d. kerjasama Swasta dengan Swasta; dan
 - e. bentuk kerjasama pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan dan perwujudan sinergi program dan konsolidasi pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara maksimal oleh B-MP2JB.

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 27

- (1) OPD didukung oleh instansi vertikal di Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan di wilayah metropolitan dan pusat pertumbuhan di Daerah, melalui pengelolaan Pembangunan yang bersifat *hybrid*.
- (2) Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan sebagai Wakil Pemerintah di Daerah, berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan pengelolaan pembangun dan pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Daerah dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
- (3) Gubernur bersama Bupati/Walikota di lingkungan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pembangun dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah kepada masyarakat.

- (4) Kabupaten/Kota dapat membuat Peraturan Daerah untuk mendetilkan arahan Renip Metropolitan dan Renip Pusat Pertumbuhan di masing-masing wilayah administratif Kabupaten/Kota.
- (5) B-MP2JB melaksanakan Pengendalian dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Renip Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.
- (6) Korporasi Pembangunan MP2JB harus mampu mendorong pembangunan dan melakukan pengelolaan di bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah, dan lintas pemerintahan dan/atau berimplikasi skala metropolitan.
- (7) Investasi ekonomi yang dilakukan di kawasan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan didorong secara optimal agar Daerah dan/atau Kabupaten/Kota mendapat penerimaan pendapatan yang bersumber dari kinerja pembangunan.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan yang termasuk ke dalam lingkup bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah, dan lintas pemerintahan dan/atau berimplikasi skala metropolitan di wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan tanpa izin sesuai dengan Renip Metropolitan dan Renip Pusat Pertumbuhan.
- (2) Setiap Pejabat dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polribahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan/atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 30

Setiap pemegang izin pembangunan dan/atau pemegang izin lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pembangunan dan pengembangan di Kabupaten/Kota di lingkungan Metropolitan dan Pertumbuhan di Daerah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tindak pidana terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Daerah dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 32

- (1) Setiap pejabat yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diancam pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Biaya Paksaan Penegakan Hukum

Pasal 33

- (1) Selain dapat dikenakan sanksi administrasi, pidana kurungan dan/atau denda, setiap orang dan pejabat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 34

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah dan Kabupaten/Kota di lingkungan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan secara bertahap melalui kegiatan evaluasi rencana tata ruang.

- (3) Izin pembangunan dan/atau izin lain yang berkaitan dengan pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat terus digunakan sampai akhir masa berlakunya tanpa memperoleh kesempatan perpanjangan.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian utara dan Pengelolaan dan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan pada wilayah Metropolitan dan pusat pertumbuhan dilakukan hanya oleh B-MP2JB.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Juli 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

WAWAN RIDWAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN DAN
PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA BARAT

I. UMUM

Wilayah Metropolitan merupakan wilayah cepat tumbuh penuh persaingan yang mempunyai peran penting dalam membangun ekonomi wilayah, mensejahterakan masyarakat, modernisasi, dan keberlanjutan pembangunan sehingga perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan sebagai penggerak percepatan pembangunan di Daerah. Dalam konteks Jawa Barat, fenomena perkembangan metropolitan yang ditandai oleh aglomerasi ekonomi, aglomerasi penduduk, serta peningkatan intensitas lahan terbangun dan aktivitas sosial masyarakat berlangsung di tiga lokasi, yaitu:

- a. Bodebekkarpur meliputi Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, sebagian wilayah Kabupaten Bogor, sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, sebagian wilayah Kabupaten Karawang, dan sebagian wilayah Kabupaten Purwakarta;
- b. Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, sebagian wilayah Kabupaten Bandung, sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian wilayah Kabupaten Sumedang; dan
- c. Cirebon Raya meliputi Kota Cirebon, sebagian wilayah Kabupaten Cirebon, sebagian wilayah Kabupaten Kuningan, sebagian wilayah Kabupaten Majalengka, dan sebagian wilayah Kabupaten Indramayu.

Antara kurun waktu tahun 1980 hingga tahun 2010, persentase penduduk perkotaan di Daerah, yang semula hanya mencapai 30 persen meningkat menjadi sebesar 66 persen. Sebagian besar dari jumlah penduduk perkotaan tersebut tinggal dan beraktivitas di ketiga wilayah Metropolitan di Daerah.

Pertumbuhan yang pesat di wilayah Metropolitan ini terjadi karena kegiatan ekonomi non-pertanian yang berlangsung di dalamnya memberikan nilai tambah yang besar, yang mendorong tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi lain di wilayah tersebut. Namun, selama ini nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah metropolitan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Metropolitan. Hal ini mengakibatkan masyarakat dari wilayah lain di Daerah yang ingin mengejar manfaat dari nilai tambah ekonomi yang tinggi tersebut harus pindah ke wilayah Metropolitan sehingga mendorong terjadinya fenomena aglomerasi ekonomi dan aglomerasi penduduk di wilayah Metropolitan di Daerah.

Pertumbuhan pesat yang terjadi di wilayah Metropolitan memunculkan kondisi penuh persaingan karena setiap individu masyarakat ingin memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam jumlah terbatas untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraannya. Hal ini, di satu sisi, memberikan efek positif bagi upaya penghelaan pembangunan di wilayah Metropolitan di Daerah melalui upaya pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien, serta upaya peningkatan daya saing masyarakat.

Namun di sisi lain, apabila tidak berhasil dikelola dengan baik, kondisi penuh persaingan ini akan memunculkan berbagai isu dan permasalahan, seperti: kemacetan lalu lintas, munculnya permukiman kumuh, banjir, kekurangan air bersih, penumpukan sampah, polusi udara, persaingan pembangunan oleh swasta, dan sebagainya. Hal ini memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas kehidupan masyarakat di wilayah Metropolitan dalam jangka panjang.

Pesatnya pertumbuhan yang berlangsung di wilayah Metropolitan berpotensi membuka berbagai peluang dan kesempatan peningkatan kondisi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat lain yang tinggal di sekitar wilayah Metropolitan dan di Daerah. Misalnya saja, kesempatan bagi para petani dan pelaku usaha tani dari wilayah lain untuk memasarkan hasil produksinya di wilayah Metropolitan; kesempatan bagi para seniman lokal untuk memasarkan karya seninya di wilayah Metropolitan; serta kesempatan untuk masyarakat dari wilayah lain di sekitarnya untuk menempuh pendidikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan kualitas terbaik di wilayah Metropolitan. Selain itu, kondisi penuh persaingan yang terjadi di wilayah Metropolitan secara tidak langsung mampu mendorong masyarakat, baik masyarakat di wilayah Metropolitan maupun masyarakat lainnya di Daerah untuk senantiasa meningkatkan daya saing, serta melakukan upaya alokasi sumber daya secara efektif dan efisien.

Pesatnya pertumbuhan yang berlangsung di wilayah Metropolitan juga mendorong terjadinya peningkatan permintaan masyarakat terhadap berbagai sarana dan prasarana serta pelayanan perkotaan. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa peningkatan permintaan masyarakat sering tidak didukung oleh kapasitas dan kemampuan yang memadai untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana serta pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat Metropolitan. Apabila terus dibiarkan, kondisi ini dalam jangka panjang akan memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah Metropolitan; yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi besarnya kesempatan yang dapat dibuka oleh wilayah Metropolitan bagi upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah lainnya di Daerah.

Pusat Pertumbuhan merupakan wilayah yang memiliki keunggulan karena lokasi, sejarah, dan/atau kebijakan pemerintah yang dimilikinya, sehingga mempunyai wilayah pengaruh yang luas dan dapat dimanfaatkan sebagai penggerak percepatan pembangunan di seluruh wilayah di Daerah. Dalam konteks Jawa Barat, Pusat Pertumbuhan ini tumbuh di tiga lokasi, yaitu di Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi), Rancabuaya (Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur), serta Pangandaran (Kabupaten Pangandaran). Apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik, ketiga wilayah ini memiliki potensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain di Daerah dalam jangkauan pengaruhnya.

Sejarah selama ini membuktikan bahwa perkembangan wilayah selalu dimulai dari arah pantai, hal ini juga terjadi di Daerah. Pantai Pangandaran dan Palabuhanratu merupakan dua diantara pantai-pantai utama yang pada masa lalu merupakan gerbang utama dimulainya pertumbuhan dan pembangunan di Daerah. Hingga saat ini, kedua wilayah pantai ini masih memiliki peran strategis yang apabila berhasil dikelola dan dikembangkan dengan baik memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi masyarakat yang tinggal di kedua Pusat Pertumbuhan ini, tetapi juga bagi seluruh masyarakat di Daerah dalam jangkauan pengaruhnya.

Dengan memperhatikan hal tersebut, sudah selayaknya jika Pemerintah Daerah segera mengambil langkah dan inisiatif untuk mengelola pembangunan dan mengembangkan wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan secara efektif dan efisien. Disamping itu, perlu diperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sehingga pembangunan diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Melalui kebijakan pengelolaan pembangunan dan pengembangan yang tepat, berbagai potensi pembangunan dan pengembangan yang dimiliki oleh wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan nilai positif bagi upaya penghealaan ekonomi, kesejahteraan, modernisasi, dan keberlanjutan bagi seluruh masyarakat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

- Angka 13
Cukup Jelas
- Angka 14
Cukup Jelas
- Angka 15
Cukup Jelas
- Angka 16
Cukup Jelas
- Angka 17
Cukup Jelas
- Angka 18
Cukup Jelas
- Angka 19
Cukup Jelas
- Angka 20
Cukup Jelas
- Angka 21
Cukup Jelas
- Angka 22
Cukup Jelas
- Angka 23
Cukup Jelas
- Angka 24
Cukup Jelas
- Angka 25
Cukup Jelas
- Angka 26
Cukup Jelas
- Angka 27
Cukup Jelas
- Angka 28
Cukup Jelas
- Angka 29
Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Asas Manfaat” yaitu pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan dilakukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Jawa Barat.

Yang dimaksud dengan “Asas Keterpaduan” yaitu pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan dilakukan secara terintegrasi oleh Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Yang dimaksud dengan “Azas Keserasian” yaitu pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan dilakukan dengan memperhatikan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, kabupaten/kota, provinsi, bangsa, dan negara.

Yang dimaksud dengan “Azas Kelestarian” yaitu pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan dilakukan secara bertanggung jawab untuk memastikan terwujudnya kondisi lingkungan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.

Yang dimaksud dengan “Azas Keadilan” yaitu setiap individu di Jawa Barat memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan dan memperoleh manfaat dari pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan, melalui Asas Keterpaduan dan Asas Keserasian, harus harmonis dengan Peraturan Daerah yang berkaitan, antara lain: Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Kesehatan, Infrastruktur, serta Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah diharapkan memberikan manfaat terbaik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, pengelolaan pembangunan dan pengembangannya harus dilakukan secara terintegrasi, efektif, efisien, serta berkesinambungan.

Pasal 4

Huruf a

Keterpaduan yang dimaksud adalah kondisi yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Sebagai penghela ekonomi, pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah akan menciptakan lapangan kerja baru akibat banyak dan besarnya aktivitas pembangunan. Pengembangan ini juga akan memperluas pasar bagi produk-produk Daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan konsumsi karena besarnya jumlah penduduk dengan daya beli yang lebih tinggi.

Sebagai penghela kesejahteraan, pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah akan meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pusat-pusat pendidikan/kesehatan yang berkualitas tinggi di wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan akan dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah fasilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di Daerah.

Sebagai penghela modernisasi, pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan akan meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Melalui proses modernisasi di Daerah akan menjadi lebih kompetitif untuk memanfaatkan kemajuan global termasuk menarik investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Sebagai penghela keberlanjutan, pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan akan meningkatkan peluang bagi Daerah untuk mewujudkan target 45% kawasan lindung.

Huruf c

Dinamika perubahan regional maupun global menuntut berbagai penyesuaian dengan jangka waktu yang singkat. Oleh karena itu, dengan pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan secara terpadu diharapkan dapat meningkatkan daya saing Daerah dalam merespon perubahan regional dan global.

Pasal 5

Huruf a

Pembangunan memperhatikan keberlanjutan lingkungan diartikan sebagai upaya menjamin kualitas kehidupan kawasan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di masa yang akan datang.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah karena bersifat lintas batas administrasi, bernilai strategis dalam menghela pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, dan keberlanjutan bagi masyarakat di Daerah, dan/atau memberikan pengaruh atau eksternalitas bagi wilayah lain di sekitarnya.

Dalam prosesnya, Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan terlibat secara aktif karena wilayah yang dikelola dan dibangun dalam hal ini merupakan wilayah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Arah kebijakan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah perlu dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan agar dapat digunakan sebagai pedoman implementasi rencana pembangunan berskala metropolitan dan pusat pertumbuhan. Rencana induk pembangunan tersebut kemudian akan dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

Huruf c

Peraturan Daerah ini akan menjadi salah satu pertimbangan utama bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah.

Huruf d

Dalam Peraturan Daerah ini disebutkan mengenai perlunya pembuatan Rencana Induk Pembangunan. Dengan adanya rencana induk tersebut, pihak swasta dan masyarakat akan mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang jelas dan dapat menggunakan rencana induk tersebut sebagai pedoman investasi secara pasti.

Pasal 7

Ayat (1)

Ruang lingkup pengelolaan dan pengembangan di masing-masing wilayah memperhatikan keterkaitan/konektivitas antar wilayah agar pembangunan berjalan terintegrasi, efektif, efisien, dan berkesinambungan untuk masyarakat di Daerah.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Untuk menentukan kawasan metropolitan, perlu dipahami bahwa kawasan metropolitan adalah satu kesatuan besar gabungan banyak kecamatan dengan karakteristik dominan perkotaan dan memenuhi tiga kriteria sebagai berikut:

- a. telah terjadi aglomerasi kegiatan ekonomi;
- b. telah terjadi aglomerasi kegiatan sosial dan penduduknya lebih dari 1 (satu) juta orang; dan
- c. telah terjadi aglomerasi lahan terbangun.

Penetapan deliniasi wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan dilakukan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah terbangun, dan aktivitas ekonomi. Delineasi pada tahun 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, dan 2050 dilakukan dengan memproyeksikan hasil deliniasi yang didapatkan untuk tahun 2010.

Dalam hal terjadi pemekaran Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang termasuk dalam lingkup Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Pemilihan Kecamatan yang masuk dalam kawasan metropolitan Bodebekkarpur adalah kecamatan-kecamatan yang memenuhi penjelasan berikut:

- a. Berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Berbatasan langsung dengan kecamatan yang memenuhi kriteria pada poin (a);
- c. Berbatasan langsung dengan kecamatan yang memenuhi kriteria pada poin b dan seterusnya.

Huruf b

Kriteria pemilihan Kecamatan di Metropolitan Bandung Raya sama dengan kriteria pemilihan di Metropolitan Bodebekkarpur dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk terbesar di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang;
- b. Persentase Kawasan Terbangun lebih besar dari 25 persen; atau
- c. Kegiatan ekonomi yang mencirikan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Huruf c

Kriteria pemilihan Kecamatan di Metropolitan Cirebon Raya sama dengan kriteria pemilihan kecamatan di Metropolitan Bodebekkarpur dan Metropolitan Bandung Raya dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk terbesar di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon
- b. Persentase Kawasan Terbangun lebih besar dari 25% di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon; atau
- c. Wilayah-wilayah yang ikut berkembang dari Pusat Metropolitan di Kota Cirebon menuju bagian utara sepanjang jalan ke arah Kabupaten Indramayu dan ke bagian barat ke arah Kabupaten Majalengka.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Penetapan tahun 2050 adalah sebagai penetapan deliniasi wilayah sehingga diharapkan wilayah Metropolitan dapat terkendali.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengelolaan pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di luar bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah serta lintas pemerintahan dan/atau berimplikasi skala metropolitan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf d

Lingkup implementasi pembangunan yang dilakukan melalui Korporasi Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Rekomendasi Gubernur untuk perizinan pembangunan pada bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah serta lintas pemerintahan dan/atau berimplikasi skala metropolitan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Ayat (1)

Lingkup pengelolaan pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah yang dibantu Korporasi Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Ayat (2)

Unsur Pemangku Kepentingan berasal dari kalangan profesional dan tokoh pembangunan.

Ayat (3)

Unsur Pemangku Kepentingan berasal dari kalangan profesional dan tokoh pembangunan

Keanggotaan B-MP2JB juga meliputi Kepala Bappeda Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan yang bersangkutan.

Huruf c.

Sekretaris Eksekutif terdiri dari:

a. Unsur Pemerintah yaitu:

- 1) Bidang Pemerintahan yang dijabat secara *ex-Officio* eselon III pada Biro yang membidangi Otonomi Daerah dan Kerjasama

- 2) Bidang Pendanaan Pembangunan yang dijabat secara *ex-Officio* eselon III pada Bappeda.
- b. Unsur Pemangku Kepentingan yaitu Bidang Kerjasama Investasi yang dijabat oleh profesional atau tokoh pembangunan.
- c. Unsur lain sesuai kebutuhan.

Huruf d.

Koordinator di masing-masing Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan bertugas membantu Kepala B-MP2JB dalam pelaksanaan sehari-hari pengelolaan pembangunan dan pengembangan di masing-masing Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

Koordinator dari masing masing Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan terdiri dari:

I. Koordinator

- a. Unsur Pemerintah yaitu Koordinator Bidang Pemerintahan yang dijabat secara *ex-Officio* oleh Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. Unsur pemangku kepentingan yaitu Koordinator Bidang Kerjasama Investasi yang dijabat oleh profesional atau tokoh pembangunan; dan
- c. Unsur lain sesuai kebutuhan.

II. Wakil Koordinator

Terdiri dari Para Kepala Bappeda dan Para Kepala Dinas yang menangani permukiman dan perumahan Kabupaten/Kota dan unsur lain sesuai kebutuhan.

III. Anggota, terdiri dari:

- a. OPD/Biro terkait sesuai kebutuhan yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. Unsur pemangku kepentingan dan unsur lain sesuai kebutuhan.

Huruf e.

Advisor Internal yaitu Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, serta Para Staf Ahli Gubernur dan Para Staf Ahli Bupati/Walikota di wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan, dan unsur lain sesuai kebutuhan.

Advisor Eksternal yaitu Tim Manajemen Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat yang terdiri dari:

- a. Sekretaris Tim yang dijabat secara *ex-Officio* oleh eselon III pada Bappeda dan eselon III pada Biro yang membidangi perekonomian, serta unsur lain yang berasal dari Profesional atau Tokoh Pembangunan.
- b. Anggota yang berasal dari:
 - 1) Unsur pemerintahan: OPD/Biro terkait sesuai kebutuhan yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2) Unsur pemangku kepentingan yaitu profesional dan tokoh pembangunan; dan
 - 3) Unsur lain sesuai kebutuhan.

Dalam pelaksanaannya, Advisor eksternal dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau konsultan yang bergerak dalam bidang pelayanan manajemen proyek (*Project Management Services*).

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam pelaksanaan tugasnya, Korporasi Pembangunan MP2JB bertanggung jawab kepada Gubernur melalui B-MP2JB.

Dalam hubungan normatif, Korporasi Pembangunan MP2JB bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak selain pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Huruf a

Memorandum Saling Pengertian disusun dalam rangka membangun kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan agar terbentuk kesepakatan dalam pengelolaan pembangunan wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

Jangka waktu berlangsungnya Kesepakatan Bersama atau Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Perjanjian kerjasama disusun sebagai bentuk tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama atau Memorandum Saling Pengertian.

Huruf c

Dalam membuat Renip Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan perlu disertai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Huruf d

Rencana pembangunan yang dimaksud adalah rencana-rencana pembangunan lain yang terdapat di wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

Peraturan Daerah tentang Renip menjadi masukan/kendali utama dalam proses evaluasi rencana tata ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Ayat (1)

Kesepakatan Bersama atau Memorandum Saling Pengertian disusun berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah. Pemerintah Daerah dalam konteks ini memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengurus urusan yang bersifat lintas batas administrasi Daerah; bernilai strategis dalam menghela pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernisasi, dan keberlanjutan bagi masyarakat di Daerah; serta memberikan pengaruh atau eksternalitas bagi wilayah lain di sekitarnya. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengurus urusan yang bersifat lokal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Perjanjian Kerjasama disusun sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama atau Memorandum Saling Pengertian. Untuk memberikan pegangan yang kuat bagi upaya pengelolaan pembangunan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

Pembuatan dan masa berlaku Perjanjian Kerjasama dan kaitannya dengan Kesepakatan Bersama atau Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Renip akan menjadi acuan bagi pemberian persetujuan substansi dan/atau rekomendasi rencana tata ruang, baik rencana umum maupun rencana rinci yang kemudian menjadi dasar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerbitan izin.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Arah kebijakan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah diarahkan dengan merespon isu dan permasalahan, memanfaatkan keunggulan wilayah, serta mewujudkan sosok masa depan sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci yang ditargetkan pada masing-masing Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

Huruf a

Metropolitan Bodebekkarpur. Sebagai Metropolitan Mandiri, maka pengembangan Metropolitan Bodebekkarpur memerlukan perhatian dan penanganan secara serius. Dalam prosesnya, perlu diupayakan untuk mendorong percepatan pertumbuhan Metropolitan Bodebekkarpur agar dapat menjadi metropolitan level-1, setara dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang juga merupakan metropolitan level-1. Pemerintah Daerah menamakan pendekatan tersebut sebagai pendekatan Metropolitan Kembar (*Twin Metropolitan*) Bodebekkarpur – DKI Jakarta.

Sebagai Metropolitan berbasis industri manufaktur, berbagai upaya perlu dilakukan untuk mendorong kegiatan industri manufaktur di Metropolitan Bodebekkarpur, salah satunya dengan mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sistem angkutan barang (logistik) terutama untuk memenuhi kebutuhan distribusi dan produksi kegiatan industri manufaktur dalam skala besar. Dalam hal ini, perlu dilakukan pembangunan sistem perkeretaapian barang yang mengakses ke lokasi pelabuhan-pelabuhan skala regional di wilayah ini. Selain itu, perlu dibangun pusat-pusat kegiatan riset dan inovasi teknologi yang dapat mengakselerasi pemanfaatan teknologi tinggi dalam kegiatan industri manufaktur di Metropolitan Bodebekkarpur.

Sebagai Metropolitan berbasis jasa dan keuangan, pembangunan *cluster* kantor pusat perusahaan, perdagangan, perbankan, jasa pelayanan, asuransi, hukum, penelitian dan pemerintahan perlu segera dikembangkan di Metropolitan Bodebekkarpur. Pembangunan ini tidak dapat terlepas dari pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) cepat yang terintegrasi menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi (CBD dan pusat kegiatan lainnya), perumahan, serta simpul-simpul transportasi regional seperti Bandara Internasional. Hal ini penting karena kegiatan ekonomi berbagai perusahaan multinasional perlu ditunjang oleh kemudahan akses menuju Bandar Udara Internasional.

Sebagai Metropolitan berbasis perdagangan, hotel, restoran serta pariwisata, berbagai kawasan komersil yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi (CBD, kawasan industri, dsb) perlu dikembangkan untuk menunjang kebutuhan penduduk Metropolitan Bodebekkarpur. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang berskala global harus ditunjang oleh ketersediaan fasilitas perdagangan, hotel, restoran, serta pariwisata yang berkelas metropolitan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Huruf b

Metropolitan Bandung Raya sebagai Metropolitan Modern, berbagai infrastruktur modern akan dikembangkan di Metropolitan Bandung Raya sehingga dapat mengakomodasi kegiatan perekonomian dan aktivitas penduduk Metropolitan Bandung Raya. Dalam pembangunan dan pengembangan infrastrukturnya, terdapat karakteristik modern yang harus diperhatikan, yaitu *Efficiency, Cutting Edge Technology, Knowledge-Based Economy, Network Society, ICT, Meritocracy*.

Sebagai Metropolitan berbasis wisata perkotaan, Metropolitan Bandung Raya akan dikembangkan sebagai *Show Window* untuk memasarkan berbagai produk unggulan dari seluruh Jawa Barat. Metropolitan Bandung Raya juga akan dikembangkan sebagai simpul berbagai destinasi wisata di Daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka akan dikembangkan pusat promosi sebagai tempat memasarkannya berbagai produk unggulan di Daerah.

Berbagai sarana dan prasarana pendukung aktivitas wisata perkotaan juga akan dikembangkan secara efektif dan efisien, sehingga keterkaitan (*linkage*) antara wisata perkotaan yang ada di Metropolitan Bandung Raya dengan sektor pariwisata di wilayah lainnya di Daerah akan menjadi lebih baik.

Sebagai Metropolitan berbasis industri kreatif, berbagai upaya untuk mendorong pengembangan produk-produk kreatif bernilai ekonomi tinggi akan dilakukan di Metropolitan Bandung Raya. Pusat Inkubator Bisnis dan Ekonomi Kreatif, pusat pemasaran berbagai produk industri kreatif, serta ruang-ruang publik untuk mendukung aktivitas kreatif masyarakat juga akan dikembangkan di Metropolitan Bandung Raya. Selanjutnya, *linkage* antara *cluster-cluster* industri kreatif di seluruh Metropolitan Bandung Raya dengan *cluster* industri kreatif lainnya di Jawa Barat, Indonesia, dan Dunia Internasional juga akan dikembangkan secara lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung pengembangan industri kreatif, terdapat beberapa karakteristik yang harus diperhatikan, yaitu *Creative city/urban planning*, *Creative cluster*, *Creative hubs and districts*, *Innovation cluster*, *Creative economy*, *Creative in financial services*, *Culture section*, *Creative icon*, *City and region branding*.

Sebagai Metropolitan berbasis IPTEKS, perguruan tinggi di Metropolitan Bandung Raya akan dikembangkan sebagai pusat pengembangan IPTEKS. Selain itu, akan dikembangkan pusat-pusat kegiatan riset dan inovasi teknologi di dua lokasi di Metropolitan Bandung Raya, yaitu di Cikalong Wetan dan Jatinangor. Pengembangan *Bandung Raya Innovation Valley* (BRIV) akan dibangun di Jatinangor. Selain itu, di Metropolitan Bandung Raya juga akan dikembangkan pusat-pusat kegiatan apresiasi seni dan budaya, salah satunya dengan pembangunan *Bandung Raya Innovation Valley* (BRIV) yang rencananya akan dibangun di Jatinangor. Untuk mewujudkan Metropolitan Bandung Raya berbasis IPTEKS, maka pengembangan berbagai sarana dan prasarana perkotaan akan berbasis IPTEKS. Harapannya, dengan adanya pembangunan pusat-pusat riset dan inovasi teknologi serta pusat kegiatan apresiasi seni dan budaya yang didukung oleh sarana dan prasarana perkotaan berbasis IPTEKS, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah Metropolitan Bandung Raya dan masyarakat di Daerah. Untuk mewujudkan harapan tersebut, terdapat beberapa karakteristik yang harus diperhatikan dalam pembangunan dan pengembangan kegiatan IPTEKS, yaitu *Research cluster*, *WIFI city integration*, *Intelligent transport system*, *Smart healthcare*, *Smart education*, *Smart society*, *Smart economy*, *Innovation valley*, and *Higher education*.

Huruf c

Metropolitan Cirebon Raya. Sebagai Metropolitan Budaya dan Sejarah, pelestarian warisan budaya dan kawasan cagar budaya sebagai daya tarik pariwisata baik skala lokal, regional, nasional, dan internasional perlu dilakukan. Hal tersebut mengingat keberadaan warisan budaya tersebut perlu dijaga sebagai aset wilayah yang akan menghela pembangunan wilayah tersebut.

Sebagai metropolitan berbasis pariwisata, prioritas pengembangan produk pariwisata dan strategi pemasaran perlu dilakukan sebagai salah satu upaya preservasi warisan budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi yang juga dapat dijadikan potensi pariwisata dan penggerak pembangunan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi pariwisata tersebut juga harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang seperti aksesibilitas jalan

yang terintegrasi antar kawasan pariwisata, optimalisasi sarana dan prasarana transportasi, penyediaan hotel dan restoran di sekitar tempat wisata, penyediaan pusat informasi pariwisata dan rekreasi serta fasilitas perdagangan sebagai bagian dari pengembangan pariwisata.

Sebagai metropolitan berbasis industri, akan dibentuk kawasan industri yang terintegrasi di wilayah Metropolitan Cirebon Raya, tepatnya *Aerocity* Kabupaten Majalengka serta di Kabupaten Cirebon. *Aerocity* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bandara Internasional Jawa Barat. Pengembangan industri di kawasan *Aerocity* tersebut akan meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja. Selain itu, pengembangan Metropolitan Cirebon Raya berbasis industri juga dilakukan dengan mengembangkan potensi-potensi industri yang telah ada sebelumnya seperti industri makanan dan minuman, industri pengolahan, serta agroindustri di beberapa wilayah di Metropolitan Cirebon Raya.

Sebagai metropolitan berbasis kerajinan, pengembangan kerajinan perlu juga ditunjang dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi kegiatan industri seperti penyediaan air baku, sistem pengelolaan limbah yang baik dan aksesibilitas untuk jalur distribusi bahan baku serta pemasaran hasil produksi. Keberadaan industri kerajinan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar pun perlu ditunjang dengan penyediaan perumahan vertikal skala besar untuk dapat menampung jumlah penduduk metropolitan yang terus meningkat. Pengembangan perumahan vertikal skala besar tersebut juga perlu ditunjang dengan penyediaan infrastruktur permukiman yang memadai.

Huruf d

Pusat Pertumbuhan Pangandaran. Sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor pariwisata dan perikanan, maka Pangandaran akan mengembangkan sektor unggulan pariwisata dan perikanan dengan fokus penciptaan pelayanan jasa pariwisata yang berstandar nasional dan internasional, serta industri perikanan tangkap yang modern. Selain itu, potensi pariwisata yang dimiliki oleh Pangandaran berkaitan dengan potensi alam pesisir pantai, yaitu Pantai Barat dan Timur Pangandaran, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, dan Pantai Karang Nini. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata di Pusat Pertumbuhan Pangandaran diarahkan dengan menganut pendekatan pariwisata berkelanjutan.

Huruf e

Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu. Sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor pariwisata, maka Palabuhanratu akan mengembangkan sektor unggulan pariwisata dengan fokus penciptaan pelayanan jasa pariwisata yang berstandar nasional dan internasional. Palabuhanratu memiliki potensi pariwisata yang bermacam-macam, salah satu keunggulan yang dimilikinya adalah ombaknya yang besar sehingga seringkali dipakai berselancar oleh para wisatawan. Untuk mendukung konsep tersebut, Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pariwisata bertaraf internasional sehingga mampu mengakomodasi kegiatan pariwisata dan ekonomi di dalamnya

Sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor perikanan, Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu akan dikembangkan sebagai pusat distribusi dan pengelolaan produk perikanan di Daerah. Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu akan dikembangkan sentra-sentra produksi perikanan berskala besar, baik dari tingkat produksinya maupun tenaga kerja yang terlibat. Selain itu, Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu akan menjadi pusat koleksi produk perikanan dari seluruh wilayah di Daerah.

Untuk mewujudkan konsep tersebut, pembangunan berbagai sarana dan prasarana pendukung akan dikembangkan, salah satunya dengan membangun pelabuhan perikanan berskala internasional untuk mendukung kegiatan ekspor komoditas perikanan. Pelabuhan perikanan berskala internasional akan dilengkapi dengan akses menuju sentra-sentra produksi yang ada di Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu dan di wilayah lain di Daerah. Di Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu juga akan dibangun beberapa industri untuk mendukung kegiatan sektor perikanan, seperti industri es, industri pengemasan, dan industri lainnya. Selain pengembangan sarana dan prasarana, akan dibangun juga *linkage* antara Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu dengan produsen perikanan lainnya akan terjalin, sehingga sektor perikanan di Daerah dapat berkembang dengan baik.

Huruf f

Pusat Pertumbuhan Rancabuaya. Sebagai pusat pertumbuhan penyeimbang berbasis pariwisata dan perkebunan, Rancabuaya diharapkan mampu memberikan efek penghelaan ekonomi, kesejahteraan, modernisasi, dan keberlanjutan yang sama besar atau bahkan lebih besar dari kedua Pusat Pertumbuhan lainnya dalam koridor Jawa Barat bagian selatan. Namun untuk dapat mewujudkan peran penghelaan tersebut secara optimal, berbagai intervensi baik dari sisi fisik, sosial budaya, ekonomi, lingkungan, dan politik, masih perlu terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Inti dari konsep Metropolitan Kembar (*Twin Metropolitan*) Bodebekkarpur – DKI Jakarta yaitu mengembangkan Bodebekkarpur sebagai metropolitan level 1 berdampingan dengan DKI Jakarta yang juga berperan sebagai metropolitan level 1. Pengembangan sebagai metropolitan level 1 tersebut, Metropolitan Bodebekkarpur akan lebih cepat tumbuh dan berkembang secara global sebagai metropolitan yang potensial dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya.

Pasal 22

Ayat (1)

Arah kebijakan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah menjadi bagian dari substansi dokumen Renip setiap Metropolitan dan Renip setiap Pusat Pertumbuhan; yang mengacu kepada dokumen Rencana Besar (*Grand Masterplan*) Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan. Rencana Besar dimaksud diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Ayat (1)

Tingkat kedetailan peta Renip setiap Metropolitan dan Renip setiap Pusat Pertumbuhan, sesuai kebutuhan dibuat pada Peta Dasar 1:25.000, 1:10.000, dan 1:5.000.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Secara lebih rinci, bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah, serta lintas pemerintahan, dan/atau berimplikasi skala metropolitan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Secara rinci rencana pembangunan dan peningkatan bidang fisik dan lingkungan hidup intra dan antar Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan yang bersifat strategis untuk mendukung efektivitas pengelolaan serta percepatan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pembangunan perkotaan yang modern dan berwawasan lingkungan memiliki arti:

Modern, konsep pembangunan kota berkelanjutan perlu mempertimbangkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan dayadukung dan dayatampung lingkungan.

Berwawasan lingkungan: dilakukan upaya mengurangi pencemaran terhadap lingkungan, pemenuhan ruang terbuka hijau publik, revitalisasi permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni, penghematan sumberdaya pangan, air, dan energi, serta mengupayakan pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

B-MP2JB dengan arahan Dewan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan melakukan langkah-langkah penting dan strategis serta mengoptimalkan jejaring dengan para stakeholders untuk perwujudan pendanaan pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan pembangunan bersifat *Hybrid*” adalah manajemen pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan yang dilaksanakan dengan mengkombinasikan antara manajemen pembangunan berbasis daerah otonom Kabupaten/Kota dengan manajemen pembangunan berbasis lintas daerah otonom di kawasan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan. Kedudukan Gubernur dalam manajemen pembangunan berbasis lintas daerah otonom di kawasan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Untuk merealisasikan investasi ekonomi antara lain dilakukan dengan mempersyaratkan kepada investor untuk berdomisili dan berkantor pusat di Kawasan Metropolitan atau Kawasan Pusat Pertumbuhan yang bersangkutan.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

Salah satu bentuk biaya paksaan penegakan hukum dapat berupa pengenaan biaya pinalti (*development charge*) atas perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 35

Ayat (1)

Pada saat Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat telah disahkan, maka semua perencanaan mengenai Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan harus mengacu kepada Peraturan Daerah ini. Akan tetapi, peraturan dan kebijakan yang telah disahkan sebelumnya tetap berlaku selama substansinya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan atau tidak sesuai, maka harus disesuaikan secara bertahap melalui kegiatan evaluasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Lembaga pengelolaan wilayah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Selatan dan Peraturan Daerah Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Selatan dapat memberikan saran dan masukan yang bersifat strategis kepada B-MP2JB.

Pasal 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 172